

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dilapangan, baik melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang menurut peneliti membantu dalam melengkapi data-data yang diperlukan, maka yang dapat peneliti uraikan dalam penelitian sebagai berikut:

##### **1. Profil PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan**

Bank syariah/bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Dengan demikian kerinduan ummat islam di indonesia pada umumnya dan di kota gerbang salam pada khususnya, yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya atau dibukanya peresmian bank syariah sarana Pamekasan membangun sebagai bank islam dipamekasan.

PT BPRS sarana pamekasan membangun ini berdiri pada tanggal 13 maret 2008 dan secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Juli 2008 dengan identitas perusahaan sebagai berikut: notaris Ika Ismanijarti, SH. Di Sedati Sidoarjo No. 6, persetujuan menteri hukum dan HAM RI No. AHU-21 123. AH.01.01 Tahun 2008 didaftar sesuai undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas lembaga Negara tahun 2007 No. 106, No. 1 Tahun 1995 tang Perseroan terbatas No. 13015200278. Izin operasional berdasarkan keputusan

gubernur bank indonesia. No.10/41/KEP.GBI/2008 Jkt. 19 Juni 2008 di Jakarta yang diresmikan oleh ibu Hj. Siti Fajriyah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kepemilikan sebagai berikut: H. Achmad Sanusi 70%, Drs. H. Amiril, M.Si 20%, DRs. H. Alwi, M.Hum 10% dengan modal dasar: Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) Dewan Komisaris: H.Achmad Sanusi sebagai komisaris utama, Drs. H. Amiril, M.Si, sebagai komisaris anggota, Drs. H. Alwi, M.Hum sebagai komisaris anggota. Dewam Direkai H A.Kafi Azis, SE, sebagai direktur utama, M.Chiruddin, SHI sebagai direktur.<sup>58</sup>

Awal mula peresmian tersebut memakai nama PT BPRS Sarana Pamekasan membangun dengan kantor pusat beralamat di Jl. KH. Agus Salim No. 20 Pamekasan. Seiring dengan dibukanya kantor cabang bangkalan pada tahun 2011 maka pada tahun 2012 nama bank mengalami perubahan menjadi Pt BPRS Sarana Prima Mandiri.

PT BPRS Sarana Prima Mandiri lebih dikenal dengan sebutan bank syariah SPM yang memiliki slogan bersyariah menuju berkah dengan tujuan agar produk-produknya bisa memberikan berkah sesuai syariah. Kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah madura yang religius diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat madura dalam bertransaksi sesuai syariah islam.

Bank syariah SPM Pamekasan memiliki 1 kantor cabang di JL. Trunujoyo No. 56 Bangkalan, kantor kas di jalan raya bandaran pamekasan dan kantor kas di pasar gurem pamekasan, mengajak kepada

---

<sup>58</sup> Diakses dari <http://banksyariahspm.co.id/sejarah/pada> tanggal 05 November 2019 pukul 18.30.

para muslimin dan muslimat untuk menabung dan berinvestasi di bank syariah SPM melalui produk tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah dan investasi berupa deposito mudharabah. tabungan dan investisibah akan disalurkan kepada umat yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif melalui produk pembiayaan prinsip murabahah dengan akad jual beli, prinsip mudharabah dan musarakah dengan akad bagi hasil, dan prinsip ijarah dengan akad sewa, serta gadai emas IB dengan akad Al-Qard.<sup>59</sup>

## **2. Alamat Kantor PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan**

Adapun lokasi Pt BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan Terletak di jalan Agus Salim No. 20 Kabupaten Pamekasan, dan membuka kantor cabang di kabupaten bangkalan yang terletak di jalan trunojoyo No. 56. Sedangkan kantor kas terletak di jalan bandaran pamekasan.

## **3. Visi dan Misi PT BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM)**

PT BPRS Prima Mandiri Pamekasan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

### **a. Visi**

Menjadi bank syariah Sarana Prima Mandiri yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dengan usaha syariah.

---

<sup>59</sup> Diakses dari <http://banksyariahspm.co.id/>, pada tanggal 05 November 2019 pukul 18.55.

b. Misi

Memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah.<sup>60</sup>

c. Struktur organisasi PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan


Adapun struktur organisasi perusahaan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan secara umum sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> [www.bprs-spm.com](http://www.bprs-spm.com), diakses tanggal 05 November 2019.

Gambar 4.1

## Struktur Pengelola PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan



**Sumber:** Data ini diperoleh dari PT. BPRS Sarana Prima mandiri Pamekasan, 2019.

Berdasarkan gambar diatas yang bersangkutan dengan pembiayaan murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan, yaitu:

Gambar 4.2

**Struktur Bagian-Bagian Pembiayaan Murabahah PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**



**Sumber:** Data Penelitian, 2019

Keterangan:

Direksi	: Slamet Riyanto
Kasi Landing Mikro	: Fauzi Abdillah
Kabag Operasional	: Ajeng Permatasari
Costumer Servies	: Ira CahyaNingtias
Teller	: Elok Aula Inayah
Kasi accounting	: Siti Azizah
Accounting	: Selvia Erli Susanti dan Erlita Yuniar Ihsan
Admin pembiayaan	: SriRahayu dan Moh. ERfan Maulidi
Kabag marketing	: Trisn O Wahyusi
AO Landing	: Ruzky Tri Nur Fafa dan Rizki BW
Colectoral	: Abdul Hamid.

Adapun uraian-uraian tugas dari bagian-bagian pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

**Tabel 4.1**

**Uraian Tugas Bagian-bagian Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Sarana Prima mandiri Pamekasan**

Direksi	Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan operasional, serta kebijakan bank sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Terlebih pada keputusan pemberian pembiayaan murabahah.
Kasi Lending Mikro	Melayani nasabah yang memerlukan fasilitas dan pinjaman baik berupa pembiayaan, salah satunya melayani nasabah untuk mendapatkan pembiayaan murabahah dengan ketentuan dan fasilitas tertentu
Komite Pembiayaan	Rapat keputusan pemberian pembiayaan dengan syarat dan kriteria tertentu
Bagian Operasional	Merencanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerja bagian operasional kantor pusat bank salah satunya dalam pembiayaan murabahah meliputi Teller, tabungan, Accounting, dan Administrasi Pembiayaan
CS	Memberikan penjelasan informasi kepada nasabah yang ingin bertanya baik dalam informasi persyaratan dan formulir pendanaan, pembiayaan maupun nasabah haji yang membutuhkan informasi lebih detail, cepat, dan tepat serta memproses pembukaan atau penutupan tabungan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank.
Teller	Memberikan layanan kepada nasabah dalam transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai, pemindah bukuan, transfer antar bank, koresponden secara cepatm tepat dan efisien, sesuai prosedur dan tata kerja sistem perbankan, dengan memperhatikan pengamanan kekayaan Bank.

Accounting	Menyelenggarakan akuntansi bank, meliputi administrasi, pembukaan, dan laporan keuangan maupun hal-hal lain yang menyangkut dari pembukuan Bank
Bagian Administrasi Pembiayaan	Melaksanakan kegiatan administrasi pembiayaan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pembukuan pembiayaan dari laporan pembiayaan yang diberikan
Bagian Marketing	Memasarkan produk-produk perbankan dan mencari, merawat nasabah (baik dalam bentuk pembiayaan maupun pendanaan)
Funding	Memasarkan produk pendanaan dan mencari calon nasabah dengan melakukan pendekatan untuk memperoleh sumber dana
Lending	Memasarkan produk pembiayaan dan jasa bank, mencari calon nasabah dan memproses pengajuan pembiayaan secara syariah islam dari calon nasabah yang meliputi pemeriksaan kelengkapan data dan survey lapangan
Kolektor	Mengawasi dan memberikan pengertian dengan cara pendekatan kekeluargaan dan melakukan tindakan jika ada nasabah yang bermasalah (resiko pembiayaan bermasalah) dalam hal pelunasan pembiayaan yang kurang lancar.

Sumber: Data Penelitian, 2019

d. Produk dan layanan PT. BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM)

Pamekasan

Adapun berbagai produk dan yang ditawarkan oleh PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan salah satunya sebagai berikut:

1) Produk tabungan

Produk tabungan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu tabungan multiguna tabungan taubah/haji, tabungan umrah, tabungan tarbiyah, tabungan Qurban, dan deposito.

## 2) Produk pembiayaan

Produk pembiayaan di PT.BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu pembiayaan tanpa agunan barokah (TABAROK) pembiayaan untuk pengusaha mikro kecil menengah (rumahan dan dipasar-pasar) yang sedang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, dengan proses cepat, persyaratan mudah, tanpa jaminan/agunan, menggunakan pola bagi hasil (akad mudharabah), halal dan ebbas riba serta mendapat cash back 75% dari pokok ketika lunas. Pembelian kendaraan bermotor, talangan umrah, gadai emas IB, pembiayaan modal usaha syariah, pembiayaan konsumtif lainnya, dan pembiayaan multijasa.

## 3) Produk jasa

Produk jasa di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu payroll dan SPM payment point

Dari beberapa produk yang ada, peneliti meneliti tentang pembiayaan tanpa agunan barokah (TABAROK) adalah pembiayaan untuk pengusaha mikro kecil menengah

(Rumah dan Pasar-Pasar) yang sedang membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya dengan proses cepat, persyaratan mudah, tanpa jaminan/agunan, menggunakan pola bagi hasil (akad mudharabah), halal dan bebas riba serta mendapatkan cashback 75% dari pokok ketika lunas.

## **B. Paparan Data**

Bagian ini memuat uraian data yang diperoleh dilapangan berupa pengamatan (apa yang terjadi) dan/atau hasil wawancara (apa yang dikatakan) serta deskripsi informasi lainnya. Laporan hasil penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang prosedur manajemen sebagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian.

### **1. Prosedur Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM)**

Manajemen resiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, tidak ada satu system manajemen resiko yang universal untuk seluruh bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem, manajemen resiko terdiri dari beberapa proses atau prosedur pada pembiayaan murabahah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Risky selaku divisi AO Lending bagaimana

cara atau upaya dalam menghadapi atau mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah.

Kami melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan, hal ini kami lakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan, hal ini kami lakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Selain itu kami melakukan collection, yaitu penagihan secara intensif, dalam hal ini kami melakukan dengan dua cara, pertama penagihan secara persuasive yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan murabahah yang mengalami pengunggakan. Melakukan rescheduling, memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan murabahah menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang. Memberikan diskon atau potongan kepada nasabah pembiayaan murabahah ini merupakan salah satu cara yang kami lakukan.<sup>61</sup>

Hal ini senada juga dituturkan oleh ibu Ema selaku divisi costumer service

Menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah melakukan eksekusi jaminan yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Melakukan hapus buku yaitu langkah terakhir yang dilakukan.<sup>62</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan cara dan upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, BPRS Sarana Prima Mandiri melakukan pendekatan kepada nasabah agar mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabahnya. Selain itu melakukan collection, penagihan secara persuasive maupun secara langsung, memberikan keringanan, memberikan diskon kepada nasabah, dna melakukan eksekusi jaminan serta melakukan penghapusan buku.

---

<sup>61</sup> Kiki, *Account Officer* BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan, Wawancara Langsung, (3 November 2019).

<sup>62</sup> Arum, *Divisi Costumer Service* BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan, Wawancara Langsung, (3 November 2019).

Berdasarkan penuturan dari bapak wahyudi mengenai produk pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri adalah:

Pembiayaan murabahah memakai prinsip jual beli barang pada harga tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan sesuatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pembiayaan ini cocok untuk yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Dengan syarat-syarat bank islam memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah, kontrak harus bebas dari riba. Bank islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat dan bank islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi.<sup>63</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa produk pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri memakai prinsip jual beli, memberi tahu harga produk yang akan dibeli, angsuran sesuai kesepakatan, dan menggunakan persyaratan sesuai dengannbank islam.

Procedure merupakan hal yang harus diikuti oleh petugas maupun nasabah, adapun prosedur dalam mengajukan pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri seperti yang dituturkan oleh bapak wahyudi yaitu:

Syariah untuk mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah. Selanjutnya dokumen aplikasi yang telah diisi diserahkan kepada customer service untuk di verifikasi dan diperiksa kebenarannya calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan. Dokumen aplikasi yang telah lengkap dan selesai diperiksa oleh CS, kemudian diserahkan kepada AO Lending unit untuk dilakukan penyelidikan informasi negative calon nasabah melalui BI checking dan DHN-BI. Setelah verifikasi dokumen aplikasi selesai, direct sales (DS) dan sales asisten,

---

<sup>63</sup> Wahyudi, Kasi Leanding BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan, Wawancara Langsung, (3 November 2019).

melakukan kunjungan ketempat calon nasabah, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan. Kemudian, EFO electronic financing organization, melakukan verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, persediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha. EFO melakukan analisis keuangan melalui proses scoring untuk menentukan repayment capacity (RPC) dan inncial disposable income ratio (IDIR). Setelah semua dokumen calon nasabah dan infomasi mengenai usaha calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang batas wewenang pemutus persetujuan pembiayaan (BWPP) yaitu UH, MMM, pimpinan cabang pembantu dan pimpinan cabang. Dana dicairkan dan diserahkan kepada calon nasabah melalui rekening tabungan pembiayaan yang sebelumnya telah dibuat oleh calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.<sup>64</sup>

Hasil wawancara tersebut menghasilkan serta dapat disimpulkan prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Sarana Prima Mandiri sudah selesai dengan bank syariah pada umumnya.

## **2. Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BPRS Sarana Prima Mandiri**

Mengelola suatu usaha tidak hanya berorientasi pada profit yang dihasilkan, namun yang lebih penting adalah bagaimana mengelola usaha dengan memperhatikan ketidak pastian resiko dimasa yang akan datang sehingga dapat melenggangkan usaha.

Pada dunia usaha risiko sangat mungkin terjadi, seperti apa yang dituturkan oleh bapak kiki, resiko-resiko yang berkait dengan pembiayaan murabahah pada BPRS Sarana Prima Bakti Mandiri adalah:

---

<sup>64</sup> Ibid.

Resiko yang sering kami hadapi pada pembiayaan murabahah ini yaitu resiko kredit, umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan dengan lancar) dan usaha nasabah tertimpa musibah (seperti banjir dan kebakaran) sehingga nasabah sudah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diujarkannya kepada bank.<sup>65</sup>

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan resiko yang sering terjadi pada BPRS Sarana Prima Mandiri yaitu: usaha nasabah yang sepi dan usaha nasabah yang tertimpa musibah.

Dengan adanya resiko, maka harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut.

Langkah-langkah yang kami lakukan membuat kebijakan pembiayaan secara tepat dan efektif, menetapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya mereka yang menangani masalah pembiayaan bermasalah.<sup>66</sup>

Berdasarkan penuturan dari bapak kiki, langkah untuk meminimalisir resiko yang terjadi dengan membuat kebijakan pembiayaan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta meningkatkan SDM Khususnya petugas pembiayaan.

Namun penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada BPRS Sarana Prima Mandiri yang secara umum juga terjadi pada bank-bank lainnya.

Bila ditinjau dari sisi nasabah, kondisi usaha nasabah yang pembiayaan sedang menurun yang disebabkan oleh faktor manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik. karakter atau sikap nasabah, ada kondisi dan situasi yang berubah-ubah, baik kondisi dan situasi tersebut dapat pula mengubah sikap serta tingkah laku nasabah, dan perubahan sikap tersebut terlihat sebagai berikut adanya unsur kesengajaan oleh nasabah untuk menipu bank

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

dengan jalan memberikan data informasi yang tidak sebenarnya. Pemutusan hubungan kerja (PHK), hal ini juga merupakan salah satu penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah.<sup>67</sup>

Penuturan dari bapak kiki mengenai penyebab terjadinya pembiayaan murabahah pada BPRS Sarana Prima Mandiri yang secara umum juga terjadi di bank-bank lainnya yaitu: ditinjau dari segi nasabah yang terjadi dengan menurunnya usaha yang di sebabkan oleh faktor manajerial yang kurang baik.

Mengenai hal tersebut maka juga dibutuhkan analisis 6 C untuk melihat kelayakan nasabah dalam melakukan pembiayaan yang terdiri *character, capital, capacity, collateral, condition of economy, dna constraint*. BPRS Sarana Prima Mandiri juga menggunakan analisis tersebut seperti yang dituturkan oleh bapak kiki:

Melihat dari teori tersebut memang seharusnya kita memakai itu, namun tidak semua teori itu sama dengan praktek artinya tidak semua teori kita pakai karena disini kami juga melihat situasi serta kondisi terlebih dahulu. Kalau semisal yang melakukan pembiayaan itu dari teman kita sendiri maka tidak perlu analisis tersebut kita pakai semua, namun hanya sebagian.<sup>68</sup>

Hasil dari wawancara tersebut BPRS Sarana Prima Mandiri juga menerapkan analisis 6 C, namun analisis tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan, apabila dibutuhkan maka analisis tersebut digunakan untuk melihat layak tidaknya nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen resiko pembiayaan murabahah bermasalah BPRS Sarana Prima Mandiri sudah sangat baik, karena dilihat dari langkah-langkah dalam meminimalisir

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup>

resiko serta menggunakan analisis 6 C dalam melihat kelayakan nasabah melakukan pembiayaan merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan.

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Prosedur Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan**

Prosedur manajemen resiko pembiayaan murabahah BPRS Sraan Prima Mandiri (SPM) pameksan adalah pertama, mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah. Dokumen aplikasi yang tekah diisi di serahkan kepada sales customer (CS) untuk diverifikasi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan. Dokumen aplikasi yang telah lengkap dan selesai diperiksa oleh CS, kemudian diserahkan kepada consumer proessing unit untuk dilakukan penyelidikan informasi negative calon nasabah melalui BI Checking dan DHN-BI.

Setelah verfikasi dokuemn aplikasi selesai, direct sales (DS) dan asisten melakukan kunjungan ketempat calon nasabah, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan. Kemudian EFO electronic financing organization melakuka verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, perdediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha. EFO melakukan analisis keunagan melalui proses scoring untuk menentukan

Repayment Capacity (RPC) dan Inicial Disposable income ratio (IDIR). Setelah semua dokumen calon nasabah dan informasi mengenai usaha calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang.

Batas wewenang persetujuan pembiayaan (BWPP) yaitu UH, MMM, pimpinan cabang pembantu dan peimpinan cabang. Dana dicairkan dan diserahkan kepada calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.

## **2. Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah D BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan**

Penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS SPM Pamekasan menggunakan 6 C yakni:

- a. *Character* mempelajari sifat atau karakter nasabah pengambil nasabah, namun terkadang BPRS SPM Pamekasan tidak menggunakan analisis ini dikarenakan terbatasnya waktu
- b. *Capacity* artinya mengukur kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya
- c. *Capital* besarnya modal yang diperlukan peminjam
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada BPRS SPM Pamekasan
- e. *Condition of economy* keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian

- f. *Contrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

## **D. Pembahasan**

### **1. Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan**

Bank harus memiliki proses manajemen resiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko.

#### **a. Identifikasi**

Proses identifikasi resiko dilakukan dengan menganalisis sumber resiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap resiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa resiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen resiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Sebagai contoh apabila bank memberikan kredit, resiko yang dapat terjadi adalah kredit menjadi macet (resiko kredit). Apabila bank membeli surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku Bunga pasar meningkat (resiko suku bunga). Pegawai bank dapat saja melakukan *fraud* (resiko operasional)

b. Pengukuran resiko

Pengukuran resiko digunakan untuk mengukur eksposur resiko bank sebagai acuan untuk memutuskan apakah perlu dilakukan proses pengendalian. Sistem pengukuran resiko minimal harus dapat mengukur:

- 1) Eksposur resiko secara keseluruhan maupun peresiko, Sebagai contoh total bagi debit kredit, total posisi obligasi yang ada pada portofolio bank
- 2) Seluruh resiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru. Sebagai contoh, resiko kredit, resiko suku bunga, resiko nilai tukar
- 3) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor resiko yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal, sebagai contoh, berapa besar penurunan obligasi milik bank apabila suku bunga pasar meningkat satu persen
- 4) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (volatilitas). Sebagai contoh, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap USD.

c. Pemantauan resiko

Pemantauan resiko dilakukan terhadap besarnya eksposur resiko, toleransi resiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsisten pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksanaan maupun oleh satuan kerja manajemen resiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mempertimbangkan melakukan upaya mitigasi resiko dan tindakan yang diperlukan

d. Pengendalian resiko

Pengendalian resiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan resiko, disesuaikan dengan eksposur resiko dalam tingkat resiko yang akan diambil dan toleransi resiko bank. Pengendalian resiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi asset, menggunakan credit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Prosedur manajemen resiko pembiayaan murabahah BPRS Sraan Prima Mandiri (SPM) pameksan adalah pertama, mengisi formulir aplikasi pembiayaan murabahah. Dokumen aplikasi yang telah diisi diserahkan kepada sales customer (CS) untuk diverifikasi dan diperiksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan. Dokumen aplikasi yang telah lengkap dan selesai diperiksa oleh CS, kemudian diserahkan

kepada consumer processing unit untuk dilakukan penyelidikan informasi negative calon nasabah melalui BI Checking dan DHN-BI.

Setelah verifikasi dokumen aplikasi selesai, direct sales (DS) dan asisten melakukan kunjungan ketempat calon nasabah, mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang akan diajukan. Kemudian EFO electronic financing organization melakukan verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, perediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha. EFO melakukan analisis keuangan melalui proses scoring untuk menentukan Repayment Capacity (RPC) dan Initial Disposable income ratio (IDIR). Setelah semua dokumen calon nasabah dan informasi mengenai usaha calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dikeluarkan persetujuan pembiayaan oleh pemegang.

Batas wewenang persetujuan pembiayaan (BWPP) yaitu UH, MMM, pimpinan cabang pembantu dan pimpinan cabang. Dana dicairkan dan diserahkan kepada calon nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.

Paparan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur manajemen resiko pembiayaan murabahah pada BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) pamekasan meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko.

## 2. Penanganan Resiko Yang Timbul di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan

Pada manajemen resiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, bank melakukan minimal empat pilar yaitu:

- a. Melaksanakan tata kelola manajemen resiko bank secara praktek terbaik
- b. Menyediakan kerangka manajemen resiko bank yang memadai
- c. Mengupayakan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko serta menyediakan sistem informasi manajemen resiko secara memadai, dan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan baik secara kualifikasi
- d. Melaksanakan sistem pengendalian item secara menyeluruh.<sup>69</sup>

### ***Character***

*Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui kewajibannya (*willines to payi*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calonj nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm 34-35.

- a. Meneliti riwayat hidup calon *Customer*
- b. Meneliti reputasi calon *Customer*
- c. Meminta *bank to bank information*
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e. Mencari informasi apakah calon suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon *Customer* memiliki hobi berfoya-foya.

### ***Capacity***

*Capacity* artinya *kemampuan* nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan

- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usahan untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak
- d. Pendekatana manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan customer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

### ***Capital***

*Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapat jika debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanyatatkala ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga

berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner wquity*, laba di tahan dll. Untuk peroraangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

### ***Collateral***

*Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *Collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*Borgtoch*), *Letter of guaraantea*. *Leeter of comfort*, rekomendasi dan avails. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi:

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

### ***Condition of Economy***

*Condition of Economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

- a. Keadaan konjungtur
- b. Peraturan-peraturan pemerintah
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

### *Costrain*

*Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.<sup>70</sup>

Penerapan manajemen resiko pada pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS SPM Pamekasan menggunakan 6 C yakni:

- a. *Character* mempelajari sifat atau karakter nasabah pengambil nasabah, namun terkadang BPRS SPM Pamekasan tidak menggunakan analisis ini dikarenakan terbatasnya waktu
- b. *Capacity* artinya mengukur kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya
- c. *Capital* besarnya modal yang diperlukan peminjam
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada BPRS SPM Pamekasan
- e. *Condition of economy* keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian
- f. *Contrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

---

<sup>70</sup> Binti Nur aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80-84.